



PUTUSAN

Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 40 Bandung yang diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Dadi Budiana selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto Robert P, S.H, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

La w a n

ALIFERI, bertempat tinggal di Perum Almina Regency Blok H Nomor 09 HI Letnan Harun Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Padlilah dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pengurus DPP dan DPW Serikat Pekerja Danamon yang berkantor di Gedung Bank Danamon Prapatan Lt. 2 Jalan Prapatan Nomor 50 Jakarta dan Gedung Bank Danamon Merdeka Lt. 4 Jalan Merdeka Nomor 40 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan didepan persidangan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019



2. Menyatakan sah menurut hukum surat skorsing sesuai ketentuan Bab VII Pasal 45 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018 – 2020 *Juncto* ketentuan bab IV Pasal 8 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor Kep: DIR-SDM-003 tanggal 5 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan sanksi Terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018;
3. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat karena pelanggaran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor Kep: DIR-SDM-003 tanggal 5 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan sanksi lampiran 1 huruf A. Butir 147: “Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Dan Atau Jabatan Sesuai Ketentuan yang berlaku” *Juncto* Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 01 Agustus 2018 – 31 Juli 2020 Pasal 46 “Pelanggaran Yang dapat dikenakan PHK” ayat (2) “Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat dikenakan sanksi PHK selain ayat (1) di atas adalah pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan dan ketentuan perusahaan”. Dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan putusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* di bacakan;
5. Menetapkan menurut hukum hak-hak Tergugat atas perakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon berupa uang pesangon sebanyak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat 2 ; 1 (kali) Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian Hak 15% Pasal 156 ayat 4, sesuai dengan undang-undang Nomor 131 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan:

NO	PERHITUNGAN	JUMLAH
A	Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2)) $1 \times 9 \times 4,945,000 =$	Rp44,505,000
B	Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 ayat (3)) $1 \times 4 \times 4.945.000 =$	Rp19.780.000
C	Ganti kerugian (Pasal 156 ayat (4)) - Perumahan, pengobatan & perawatan (15%)	Rp9.642.750

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019



D	TOTAL	Rp73.927.750
---	-------	--------------

6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat antara lain berupa penyerahan; Kartu ID Card, Kartu Asuransi Kesehatan, melunasi Credit Card Bank Danamon, dan Pinjaman Pribadi Karyawan, fasilitas-fasilitas lainnya dan mengembalikan upah proses yang selama ini masih diberikan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan dengan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 24 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat skorsing yang diterbitkan oleh Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 5 Februari 2018;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Penggugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp125.108.500 (seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 24 April 2019 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 dan tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 24 April 2019;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat skorsing sesuai ketentuan Bab VII Pasal 45 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018 – 2020 *juncto* ketentuan bab IV Pasal 8 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor Kep: DIR-SDM-003 tanggal 5 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan sanksi. Terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat karena pelanggaran Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor Kep: DIR-SDM-003 tanggal 5 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sanksi lampiran 1 huruf A. Butir 147: "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatan sesuai ketentuan yang berlaku" *Juncto* Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 01 Agustus 2018 – 31 Juli 2020 Pasal 46 "Pelanggaran yang dapat dikenakan PHK" ayat (2) "Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat dikenakan sanksi PHK selain ayat (1) di atas adalah pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan". Dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
5. Menetapkan menurut hukum hak-hak Tergugat atas pengakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon sebanyak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat 2: 1 (satu) kali Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak 15% Pasal 156 ayat 4 sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times 4.945.000$ = Rp44.505.000
 - b. Uang Penghargaan Masa kerja $1 \times 4 \times 4.945.000$ = Rp19.780.000
 - c. Ganti kerugian perumahan, pengobatan & perawatan 15% = Rp9.642.750
 - d. Total = Rp73.927.750
6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat antara lain berupa penyerahan; Kartu ID Card, Kartu Asuransi Kesehatan, melunasi Credit Card Bank Danamain, dan Pinjaman Pribadi Karyawan, fasilitas-fasilitas lainnya dan mengembalikan upah proses yang selama ini masih diberikan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya dan
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 24 April 2019 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tetap berlanjut sejak putusan kasasi dijatuhkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2019 dan 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2019 dan 31 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengakui perbuatannya menerima uang sebesar Rp2.400.000,00 dari petugas *filed collection* (FC) pada tanggal 23 Januari 2018;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada sesama pekerja, berupa menerima uang dari hasil kerja sesama rekan kerja dengan dalih apapun adalah hal yang tidak sepatutnya Tergugat lakukan kepada sesama rekan kerja yang bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., maka dengan mendasarkan kepada Surat keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nomor Kep: DIR-SDM-003 tanggal 5 Maret 2014 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan sanksi, maka kemudian sanksi skorsing yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui surat skorsing yang diterbitkan oleh Penggugat tertanggal 5 Februari 2018 (vide bukti P-10);
- Bahwa demi memberi kepastian hukum tentang hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan asas kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih, maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putusan sejak putusan ini dibacakan, namun perlu dilakukan perbaikan khususnya mengenai pesangon yang 2 x Pasal 156 menjadi 1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.945.000	= Rp44.505.000
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp4.945.000	= <u>Rp19.780.000 +</u>
Jumlah	= Rp64.285.000
Uang penggantian hak 15% x Rp64.285.000	= <u>Rp9.642.750 +</u>
Total	= Rp73.927.750,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Pemohon Kasasi II Aliferi, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 24 April 2019 sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk** dan Pemohon Kasasi II **ALIFERI**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg. tanggal 24 April 2019 sehingga amar selengkapnya (berbunyi) sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat skorsing yang diterbitkan oleh Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 5 Februari 2018;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Penggugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp73.927.750,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya Perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. H. Panji

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-hakim *Ad hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)